



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

IJIN OPERASIONAL PAUD

No. 048/OPS.PAUD/XI-BPPTSP/2015

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BPPTSP
5. Peraturan Walikota Jayapura No.2 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu memberikan Ijin Operasional PAUD kepada:

“PAUD Hikmah Yapis Jayapura ”

Nama Kepala Sekolah	: Islamiyati, S, Pd,I
Jabatan	: Penanggung Jawab
Alamat Paud	: Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 3 Dok V Atas Jayapura
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Distrik	: Jayapura Utara
Kelurahan	: Mandala
Provinsi	: Papua
Berlaku Sampai Dengan	: <u>03 November 2015 s/d 02 November 2016</u>

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di: Jayapura

Pada tanggal: 02 November 2015

An. Walikota Jayapura

**Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura**



Yohanis Wemben, SH, MH
NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip